



PUTUSAN

Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

XX

XXXXX,

NIK., lahir di Jakarta, tanggal 02 April 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di

Penggugat;

m e l a w a n

XX

XXXXX,

NIK., lahir di Banyumas, tanggal 30 Januari 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada

Hal 1 dari 13 hal. Put. Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

8,. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak atas nama XXX untuk keperluan perubahan administrasi kependudukan dan keperluan administrasi lainnya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);
3. Menetapkan anak yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 15 September 2020 berada di bawah pengasuhan (*hadhonah*) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tanggal 20 Mei 2024 yang disampaikan oleh Jaenudin, Jurusita Pengadilan Agama Kebumen, *relaas* tersebut dibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi

Hal 3 dari 13 hal. Put. Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.JU



- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah di Penjaringan, Kota Jakarta Utara pada bulan Juni 2020;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Teluk Gong KB. Pisang No.19 hanya sekitar 1 bulan, karena sejak bulan Juli 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
- Saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XX, laki-laki, umur 3,5 tahun;
- Saksi mengetahui, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada saat Pengugat sedang hamil, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Saksi mengetahui, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama hampir 4 tahun;
- Saksi mengetahui, Penggugat telah merawat anaknya dengan baik, penuh kasih sayang, dan tidak menelantarkannya;

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, mohon agar 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX, ditetapkan ikut dengan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai alamat tempat tinggal para pihak yang tertera dalam surat gugatan, Penggugat beralamat tempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Jakarta Utara, sedangkan Tergugat berdomisili

Hal 6 dari 13 hal. Put. Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertempat tinggal di Jalan
XX yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j.o Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan pokok masalah Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Juni 2020, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXX;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama

Hal 7 dari 13 hal. Put. Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 15 September 2020;

4. Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sejak tanggal 25 Juli 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada saat Penggugat sedang bekerja tanpa ada alasan yang jelas;

5. Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama hampir 4 tahun, dan pada saat ini Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXX;

6. Bahwa Penggugat menghendaki agar 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhohah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P-1 dan bukti P-2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing adalah ayah kandung Penggugat dan teman Penggugat dan Tergugat, yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai pos cukup dan dicap (stempel) pos, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan pula sesuai ketentuan Pasal 3 s.d Pasal 5 Undang-Undang tersebut, bukti tersebut juga telah memenuhi ketentuan tentang syarat pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan sehingga secara formil dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi dari buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat, dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat

Hal 8 dari 13 hal. Put. Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya halangan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX terbukti belum mumayyiz (belum mencapai umur 12 tahun) dan selama ini anak tersebut telah diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik, dengan demikian gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan XX erada dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu, seperti pada saat akhir pekan dan pada saat liburan, selama tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun spiritual anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Hal 11 dari 13 hal. Put. Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.JU



Drs. MUCHAMMADUN

Hj. SHAFWAH, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

HARRIYONO, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan Penggugat	Rp 200.000,00
4.	Panggilan Tergugat	Rp 195.000,00
5.	P N B P	Rp 20.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 565.000,00

Hal 13 dari 13 hal. Put. Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)